



**P U T U S A N**

**NOMOR 689 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KIKI ABDUL RACHMAN BENYAMIN bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN;**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 08 Oktober 1962 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kemanggisan Raya Nomor 78 RT 005 RW 010, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa KIKI ABDUL RACHMAN B bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN pada bulan Februari 2013 sampai dengan 18 April 2013 atau setidaknya pada bulan Februari 2013 sampai dengan bulan April 2013 bertempat di Dusun Boenaga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Unaaha masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksplorasi lahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa KIKI ABDUL RACHMAN BENYAMIN bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN selaku Direktur Utama PT. PARAMITHA PERSADA TAMA berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris EKO PUTRANTO,SH. perusahaan tersebut berdiri sejak tanggal 29 Maret 2007 yang bergerak di bidang pertambangan nikel yang berlokasi di Dusun Boenaga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan struktur organisasi PT. PARAMITHA PERSADA TAMA adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Komisaris Utama : Rahmadani;
- 2) Komisaris : Budi Susanto;
- 3) Direktur Utama : KIKI ABDUL RACHMAN BENYAMIN;
- 4) Pelaksanaan Lapangan : THOMAS;

➤ Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. PARAMITHA PERSADA TAMA mempunyai legalitas perizinan yang bergerak di bidang pertambangan nikel yang berlokasi di Dusun Boenaga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

1. Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris EKO PUTRANTO, SH. sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-51.HT.03.02-Th. 2003 tanggal 16 Januari 2003;
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 157/1.824.2/13 tertanggal 11 Maret 2013;
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 08148/P-01/1.824.271 tanggal 15 Maret 2013;
4. Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDF 09.05.146.56380 tertanggal 18 Maret 2013;
5. NPWP Nomor 21.005.367.4-071.000;
6. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 488 Tahun 2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada PT PARAMITHA PERSADATAMA dengan luas 175 Ha letak di Kecamatan Lasolo;
7. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 895 Tahun 2010 tanggal 3 November 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT PARAMITHA PERSADATAMA (KW 08 MAR ER 003) seluas 175 Ha berlokasi di Kecamatan Lasolo Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 160 Tahun 2012 tanggal 3 April 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT PARAMITHA PERSADATAMA (KW.08 MAR ER 003) seluas 175 Ha berlokasi di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
9. Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Nomor 660/28/LH/II/2012 oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup tertanggal 5 Februari 2012;
10. Dokumen UKL dan UPL PT Paramitha Persada Tama;

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Laporan Eksplorasi Lengkap PT Paramitha Persada Tama;
  12. Laporan Dokumen Reklamasi;
  13. Laporan Dokumen Pasca Tambang;
  14. Laporan Studi Kelayakan Kegiatan Pertambangan PT Paramitha Persada Tama;
  15. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Paramitha Persada Tama;
  16. Laporan Pemetaan Geologi PT Paramitha Persada Tama;
  17. Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Nomor 03.PE-05.13.0077 tertanggal 21 Februari 2013;
  18. Sertifikat *Clear and Clean* Nomor 585/Min/12/2013 tertanggal 9 Januari 2013 oleh Dirjen Mineral dan Batubara;
  19. Surat Rekomendasi Melintasi Kawasan Konservasi TWAL Teluk Lasolo Nomor S./33/BKSDA-SULTRA.1/201 dari Menteri Kehutanan Dirjend Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai KSDA Sulawesi Tenggara tertanggal 27 Februari 2013;
  20. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan / Terminal Khusus PT. Paramitha Persada Tama dari Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Perhubungan RI cq Direktur Jenderal Perhubungan Laut tertanggal 19 Maret 2013;
  21. Surat Permohonan Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari PT Paramitha Persada Tama Nomor 010/KDI/XII/2013, tanggal 4 Pebruari 2013 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara ;
  22. Rekomendasi Untuk Memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Kehutanan RI tertanggal 3 Mei 2013;
  23. Kuitansi Pembayaran Randrent (iuran tetap) atas IUP eksplorasi PT Paramitha Persada Tama;
  24. Persetujuan Penetapan Lokasi Terminal Khusus Tambang Nikel PT Paramitha Persada Tama di Boenaga Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor B.II-333/PP 008, tanggal 16 Mei 2013;
- Pada tahun 2008 PT. Paramitha Persada Tama mengirimkan surat permohonan kepada Bupati Konawe Utara untuk memperoleh pencadangan wilayah pertambangan, kemudian pada tahun 2010 Bupati Konawe Utara memberikan izin kepada Terdakwa (PT. Paramitha Persada Tama) dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 895 Tahun 2010 tentang Izin

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi. PT. Paramitha Persada Tama, tahun 2012 PT. Paramitha Persada Tama mengirimkan Surat Permohonan kepada Bupati Konawe Utara dengan Nomor 011/Srt/PP/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, tahun 2012 Bupati Utara memberikan izin kepada PT. Paramitha Persada Tama dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Paramitha Persada Tama (KW 08 MAR ER 003) tanggal 03 April 2012, tahun 2013 Bupati Konawe Utara mengirimkan surat kepada Terdakwa (Direktur Utama PT. Paramitha Persada Tama) Nomor 580/358 perihal penghentian kegiatan di dalam kawasan hutan tanggal 28 Februari 2013 sebagai tindaklanjut Surat Direktur Penyidikan dan Pengawasan Hutan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan tanggal 1 Februari 2013;

- Bahwa dalam IUP milik Terdakwa (PT. Paramitha Persada Tama) masuk dalam kawasan hutan yaitu hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 49,95 Ha masuk dalam kawasan APL (Area Penggunaan Lainnya), dan terhadap IUP Operasi Produksi milik Terdakwa (PT. Paramitha Persada Tama ) yang masuk dalam kawasan hutan (HPT) PT. Paramitha Persada Tama sudah mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan tertanggal 4 Februari 2013 dan keluar rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara kemudian dikirim ke Kementerian Kehutanan pada tanggal 6 Mei 2013. Luas bukaan tambang yang dilakukan oleh Terdakwa (PT. Paramitha Persada Tama) yang masuk kawasan hutan produksi terbatas luasnya kurang lebih 12,62 Ha dan yang menentukan lokasi tambang IUP PT. Paramitha Persada Tama adalah dari Jakarta Terdakwa KIKI ABDUL RACHMAN BENYAMIN bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN;
- Terdakwa dalam mengurus PT. Paramitha Persada Tama mempunyai sarana dan prasarana yang sudah dibangun di lokasi tambang adalah jalan, pelabuhan/jeti, mess karyawan, gudang, sarana jalan dan pelabuhan. Cara kerja PT. Paramitha Persada Tama dalam melakukan pekerjaan penambangan ore nikel di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara adalah setelah IUP Produksi PT. Paramitha Persada Tama mendapat CNC dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Bijih Nikel dari Menteri Perdagangan RI Nomor 03.PE-05.13.0077 tanggal 21 Februari 2013, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Sdr Thomas untuk segera melakukan produksi Ore

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015



nikel di wilayah IUP PT Paramitha Persada Tama di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara dan berkoordinasi dengan PT. Delta Sarana Sentosa, yang perjanjian kerja samanya sudah Terdakwa tanda tangani dengan Direktur PT. Delta Sarana Sentosa saksi Hariyadi Langeng Jaya untuk segera melakukan produksi dan saksi Thomas yang memerintahkan saksi MASHURI untuk membuat peta selanjutnya membagi menjadi beberapa blok dan seterusnya Terdakwa memerintahkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan tambang tersebut kepada saksi THOMAS yang sehari-hari berada di Kendari (lokasi tambang) PT. Paramitha Persada Tama;

- Dalam melakukan operasi produksi Terdakwa melakukan kerja sama dengan hal sewa alat berat saja yaitu dengan PT Delta Sarana Sentosa, yang surat perjanjiannya dibuat pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh pihak pertama PT. Delta Sarana Sentosa diwakili Hariadi dan pihak kedua PT. Paramitha Persada Tama yang diwakili oleh Terdakwa KIKI ABDUL RACHMAN. Yang melaksanakan semua pekerjaan di IUP PT. Paramitha Persada Tama yang berlokasi Dusun Boenaga Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah saksi TOMAS selaku pengawas lapangan atas instruksi dan perintah dari Terdakwa dan Terdakwa KIKI ABDUL RACHMAN bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN selaku Direktur Utama bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Paramitha Persada Tama;
- Bahwa Ahli DIDIK SUNARJADI melakukan pengambilan titik koordinat pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, di lokasi pertambangan Terdakwa (PT. Paramitha Persada Tama) di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, yang disaksikan oleh karyawan PT. Paramitha Persada Tama yaitu saksi MASHURI dan saksi ASEP TANSYAH (selaku Manager Kontraktor PT. Delta Sarana Sentosa di wilayah IUP PT Paramitha Persada Tama serta didampingi oleh Penyidik dari Direktorat Tipiter Bareskrim Polri, kondisi cuaca pada saat itu dalam keadaan cerah dan tidak dalam keadaan mendung, serta alat yang Ahli pakai untuk mengambil titik koordinat adalah alat *Global Positioning System* (GPS) merek GARMIN GPS map 78 S buatan Taiwan, yang pembacaan dengan *System Universal Transfer Mercator* (UTM), sedangkan cara pengambilan koordinatnya dilakukan secara manual dan *tracking* jalan serta melakukan posting di 24 (dua puluh empat) titik pengambilan koordinat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diaplikasikan dalam program komputer Arc View dan di-overlay dengan Lampiran Peta, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 465/Menhut-II/2011, tanggal 9 Agustus 2011, dan hasil pengambilan titik koordinat tersebut setelah di-overlay dengan peta lampiran Kepmenhut 465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011, tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Hutan seluas  $\pm 110.105$  (seratus sepuluh ribu seratus lima) hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas  $\pm 115.111$  (seratus lima belas ribu seratus sebelas) hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kabupaten Konut, areal bukaan tambang PT. Paramitha tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas, kecuali lokasi *stock file* terletak dalam APL;

- Bahwa tidak dibenarkan kalau belum mendapat izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan sesuai dengan P.18/Menhut-II/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan dan P 38/Menhut- II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan P.14/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Tipidter Polri Nomor SP. Gas/ 36 / IV / 2013 / Tipidter, tanggal 8 April 2013 saksi IMANUEL PAU ADU, SH, bersama-sama dengan anggota polri lainnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 10.30 WITA pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan atas hasil penyelidikan oleh Tim Tipidter Bareskrim Polri sebelumnya dan saksi IMANUE PAU ADU, SH beserta Tim Penyidik dari Dit Tipidter Bareskrim Polri mendatangi lokasi IUP PT. Paramitha Persada Tama di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, pada saat itu PT Paramitha Persada Tama sedang melakukan kegiatan penambangan, selanjutnya diambil titik koordinatnya oleh petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan di-overlay ke dalam peta masuk dalam kawasan hutan, sehingga saksi IMANUEL PAU ADU, SH dan Tim Penyidik dari Bareskrim mengamankan dan menghentikan kegiatan penambangan Ore nikel tanpa izin Menteri Kehutanan yang dilakukan oleh PT. Paramitha Persada Tama di Dusun Bui Naga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 6 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat penindakan oleh Tim Tipidter Bareskrim Polri, menemukan dan mengamankan di antaranya;

- Mengamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) unit excavator merek Komatsu;
- Mengamankan barang bukti 3 (tiga) unit Dozer Komatsu warna kuning;
- Mengamankan barang bukti 1 (satu) unit Stroom / Single Drum Roller;
- Mengamankan barang bukti 1 (satu) unit Sakai;
- Mengamankan barang bukti 20 (dua puluh) unit Dum Truck ;
- Mengamankan barang bukti  $\pm$  15.000 MT Ore nikel;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (6) jo 50 Ayat (3) Huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KIKI ABDUL RACHMAN BENYAMIN bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (6) jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang KEHUTANAN sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIKI ABDUL RACHMAN BENYAMIN bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri P.200112240 Nomor Mesin KMT PC 180T87C66930 type PC 200-8 Nomor Body 21 warna kuning beserta kunci;
  2. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri DBBA 2024 Nomor Mesin KMT PC 180T80C6BA2024 type PC 200-8 Nomor Body EX07 warna kuning tanpa kunci;
  3. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri C.637461 Nomor Mesin KMT PC 180V87C63761 type PC 200-8 Nomor Body EX07 warna kuning beserta kunci;

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri J.30668 Nomor Mesin KMT PC 191L53J30668 type PC 300-8 Nomor Body EX23 warna kuning beserta kunci;
5. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri C.68828 Nomor Mesin KMT PC 180C87C68828 type PC 200-8 Nomor Body 04 warna kuning tanpa kunci;
6. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri J.30732 Nomor Mesin KMT PC 191C53J30732 type PC 300-8 Nomor Body 29 warna kuning beserta kunci;
7. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri 61529 Nomor Mesin KMT PC 191E02061529 type PC 300-8 Nomor Body 19 warna kuning beserta kunci;
8. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri C.69160 Nomor Mesin KMT PC 180L87C69160 type PC 200-8 Nomor Body 02 warna kuning tanpa kunci;
9. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri 69469 Nomor Mesin KMT PC 191K02061469 type PC 300-8 Nomor Body 15 warna kuning beserta kunci;
10. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri 69152 Nomor Mesin KMT PC 180K87C69152 type PC 200-8 Nomor Body 03 warna kuning beserta kunci;
11. 1 (satu) buah alat berat Doxer Komatsu Nomor Seri J.14623 Nomor Mesin KMT PC D035H53J14623 type D-85E-SS Nomor Body 03 warna kuning beserta kunci;
12. 1 (satu) buah alat berat Doxer Komatsu Nomor Seri J.14636 Nomor Mesin KMT PC D035L53J14636 type D-85E-SS Nomor Body 05 warna kuning beserta kunci;
13. 1 (satu) buah alat berat Doxer Komatsu Nomor Seri J.14620 Nomor Mesin KMT PC D035P53J14620 type D-85E-SS Nomor Body 02 warna kuning beserta kunci;
14. 1 (satu) buah alat berat Stoom atau Single Drum Roller type ASC100 Nomor Seri 2802088 Nomor Body 01 warna kuning beserta kunci;
15. 1 (satu) buah alat berat Sakai type SV512D-H Nomor Mesin 65V-30554 warna kuning tanpa kunci;
16. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi tidak ada Nomor Lambung 03 Nomor Mesin 1633612600111808, Nomor Rangka 1325129202003A 1712C0410, warna putih, type Footon beserta kunci;

Hal. 8 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9013-DE Nomor Lambung 16 Nomor Mesin J08EUFJ23781, Nomor Rangka MJF1818JMK BJM20541, warna Hijau, type Hino beserta kunci;
18. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi tidak ada Nomor Lambung 03 Nomor Mesin 1512E007034, Nomor Rangka LVBV6PECXCL010430, warna putih, type Footon beserta kunci;
19. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9179-DE Nomor Lambung 027/14 Nomor Mesin J08EUFJ33346, Nomor Rangka MJEP8JNK BJM27022, warna hijau, type Hino beserta kunci;
20. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi tidak ada Nomor Lambung 07 Nomor Mesin 1633612600111808, Nomor Rangka 1325129202003 A1277CO512, warna putih, type Footon beserta kunci;
21. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi tidak ada Nomor Lambung 06 Nomor Mesin 1512E007041, Nomor Rangka LVBV6PECXCL010454, warna putih, type Footon beserta kunci;
22. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi tidak ada Nomor Lambung 01 Nomor Mesin 1633616200111, Nomor Rangka 13251292003A1211 C0612, warna putih, type Footon beserta kunci;
23. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9174-DE Nomor Lambung 019 Nomor Mesin JO8EUFJ33650, Nomor Rangka MJFM8JNKBJM27228, warna hijau, type Hino beserta kunci;
24. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9880-DE Nomor Lambung 028 Nomor Mesin JO8EUFJ33343, Nomor Rangka MJEM8JNKBJM27019, warna hijau, type Footon beserta kunci;
25. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9975-BE Nomor Lambung 048/09 Nomor Mesin JO8EUFJ33342, Nomor Rangka MJEFMBJNKM8 JNKBMJ27018, warna hijau, type Hino, beserta kunci;
26. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9885-CE Nomor Lambung 101 Nomor Mesin JO8EUFJ23783, Nomor Rangka MJEFM8BJNK BJM20543, warna hijau, type Hino, beserta kunci;
27. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9982-DE Nomor Lambung 022 Nomor Mesin JO8EUFJ33345, Nomor Rangka MJEFMBJNKM8JNK BMJ27018, warna hijau, type Hino, beserta kunci;

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi tidak ada Nomor Lambung 04 Nomor Mesin 1633612600111808, Nomor Rangka 1325129202003 C0410A1712C0410, warna putih, type Poton, beserta kunci;
29. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9743-XX Nomor Lambung 097 Nomor Mesin JO8EUFJ33344, Nomor Rangka MJEFM8JNK BJM27020, warna hijau, type Hino, beserta kunci;
30. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9746-XX Nomor Lambung 089 Nomor Mesin JO8EUFJ33134, Nomor Rangka MJEFM8JNK BJM26898, warna hijau, type Hino, beserta kunci;
31. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi tidak ada Nomor Lambung 05 Nomor Mesin 1512E007045, Nomor Rangka LVBV6PECXCL010429, warna putih, type Poton, beserta kunci;
32. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9175-DE Nomor Lambung 021 Nomor Mesin JO8EUFJ33662, Nomor Rangka MJEFM8JNK BJM27240, warna hijau, type Hino, beserta kunci;
33. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9662-CE Nomor Lambung 047 Nomor Mesin JO8EUFJ23337, Nomor Rangka MJEFM8JNK BJM02019, warna hijau, type Hino, beserta kunci;
34. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9978-BE Nomor Lambung 049/11 Nomor Mesin JO8EUFJ33147, Nomor Rangka MJEFM8JNK BJM26903, warna hijau, type Hino, beserta kunci;
35. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi tidak ada Nomor Lambung 02 Nomor Mesin 1512E007040808, Nomor Rangka LVBV6PE CXCL010455, warna putih, type Poton, beserta kunci;
36. Ore Nickel kurang lebih sebanyak 15.000 (lima belas ribu) MT;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
37. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat 29/PC 300 atas nama operator UPIK dengan Ceker AZIS HUSEN (Sif : Siang);
38. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat PC 200 Ex 07 atas nama operator ARDI dengan Ceker TAUFIK (Sif: Siang);
39. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat Exa 07 PC 200 atas nama operator ARDI dengan Ceker BUDI (Sif: Siang);

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat PC 200 EX 02 atas nama operator CILING/UPI dengan Ceker EDVIN ADRIANSYAH (Sif: Siang);
41. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat 03/PC 200 atas nama operator ASTAM dengan Ceker RAHAMAN (Sif: Siang);
42. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat 03/PC 300 (02) atas nama operator CILIN dengan Ceker MASHUR (Sif: Pagi);
43. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 15 April 2013 nomor alat 03/PC 200 EX.03 atas nama operator ASTAM dengan Ceker MASHUR (Sif: Malam);
44. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 15 April 2013 nomor alat 03/PC 300 EX.03 atas nama operator ASTAM dengan Ceker BUDI (Sif: Siang);
45. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 15 April 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) jumlah 9 Baket dan Exavator PC 300 Kode 29 (jam 13.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 baket total keseluruhan 29 truk;
46. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 Baket total keseluruhan 74 truk;
47. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 18 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 Baket total keseluruhan 56 truk;
48. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 19 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) jumlah 4 Baket dan Exavator PC 200 Kode 03 (jam 13.00 sampai dengan 17.00) jumlah 9 Baket total keseluruhan 76 truk;
49. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 20 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) Jumlah 5 Baket total keseluruhan 69 truk;
50. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 22 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 23 (jam 13.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 Baket total keseluruhan 27 truk;

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 25 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 23 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) jumlah 4 Baket dan Exavator PC 300 Kode 29 dan 19 (jam 13.00 sampai dengan 17.00) total keseluruhan 107 truk;
52. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 26 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 Baket total keseluruhan 112 truk;
53. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 26 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 baket total keseluruhan 30 truk;
54. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 18 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 03 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 24 truk;
55. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 19 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 03 dan 04 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 42 truk;
56. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 20 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 03 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 22 truk;
57. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 21 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 03 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 12 truk;
58. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 22 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 10 truk;
59. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 23 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 7 truk;
60. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 17 truk;
61. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 01 April 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam 18.00 sampai dengan 12.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 17 truk;
62. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 03 April 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 17 truk;
63. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 04 April 2013 Exavator PC 200 Kode 03 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) total keseluruhan 4 truk;
64. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak standar dengan nomor 010.000-09.00193411 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 30 November 2009 dengan nama barang Excavator PC 200-8/S4 merek Komatsu Hydraulic S/N DBBB A 2024;
65. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-10.0081902 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 30 November 2009 dengan nama barang Excavator PC 200-8/S4 merek Komatsu Hydraulic S/N C 63761;
66. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00065523 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 31 Maret 2011 dengan nama barang Excavator PC 300 SE-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J30668;
67. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00205969 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 30 September 2011 dengan nama barang Excavator PC 200-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N C 68828;
68. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.000235778 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 01 November 2011 dengan nama barang Excavator PC 300 SE-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J30732;
69. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-10.00145935 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 29 Juni 2010 dengan nama barang Excavator PC 300 SE-8/S1 merek Komatsu S/N 61529;

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00229822 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 28 Oktober 2011 dengan nama barang Excavator PC 200-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N C 69160;
71. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-10.00102671 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 31 Mei 2010 dengan nama barang Excavator PC 300 SE-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J 61469;
72. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00230533 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 28 Oktober 2011 dengan nama barang Excavator PC 200-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N C 69152;
73. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00064773 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 31 Maret 2011 dengan nama barang Bulldozer D85-SS-2/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J14623;
74. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00064767 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 31 Maret 2011 dengan nama barang Bulldozer D85E-SS-2/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J14636;
75. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00077876 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 20 April 2011 dengan nama barang Bulldozer D85E-SS-2/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J14620;
76. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00001132 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 31 Maret 2011 dengan nama barang AMMANN Soil Vibratory Roller Compactor Model ASC 100 Standar S/N 2802088 EN 21958211;
77. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00000285 atas nama PT. Equipindo Perkasa tertanggal 11 Juli 2011 dengan nama barang Sakai Vibrating Roller SV 512D-H S/N 65v30 30554 EN 4BG1-979781;
78. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00000285 atas nama PT. Equipindo Perkasa tertanggal 11 Juli 2011 dengan nama barang Sakai Vibrating Roller SV 512D-H S/N 65v30 30554 EN 4BG1-979781;

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000030 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 23 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LV BV6PEC2CL010423 Nomor Mesin 1512E007047 warna putih tipe Fotton;
80. 1 (satu) lembar asli Faktur Mobil nomor FN069626 atas nama PT. Pantas Indomining tertanggal 12 Juni 2010 dengan nama barang Dump Truk merek HINO Nomor Mesin J08EUFJ-23781 warna hijau;
81. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000031 atas nama PT. Fotton Mobilindo tertanggal 23 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LV BV6PECXCL010430 Nomor Mesin warna putih tipe Fotton;
82. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000034 atas nama PT. Fotton Mobilindo tertanggal 23 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LRDV7PEC7CH20626 Nomor Mesin 1512E008334 warna putih tipe Fotton;
83. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000474 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 23 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LVBV6PEC2L010454 Nomor Mesin 1512E007041 warna putih tipe Fotton;
84. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000050 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 31 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LRDV7PEC3CH020610 Nomor Mesin 1512E007461 warna putih tipe Fotton;
85. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000049 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 31 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LVBV6PEC5CL010450 Nomor Mesin 1512E007053 warna putih tipe Fotton;
86. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000048 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 31 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LVBV6PEC3CL010429 Nomor Mesin 1512E007045 tipe Fotton;
87. 1 (satu) lembar asli Faktur Mobil nomor FN063572, atas nama PT. Delta Sarana Sentosa tertanggal 30 November 2009 dengan nama

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Dump Truk merek HINO, Nomor Mesin J08EUFJ-23337 warna hijau;

88. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000033 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 23 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LVBV6PEC4CL010455 Nomor Mesin 1512E007040 tipe Fotton;

89. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor seri 010.000-11.00000149, atas nama PT.Kumala Motor Sejahtera tertanggal 30 Mei 2011 dengan nama barang 5 (lima) unit Hino FM26OJD dengan rincian :

) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 26898 Nomor Mesin JO8EUFJ-33134;

) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27021 Nomor Mesin JO8EUFJ-33345 (Nomor 27);

) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27022 Nomor Mesin JO8EUFJ-33346 (Nomor 19);

) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27020 Nomor Mesin JO8EUFJ-33344 (Nomor 29);

) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27107 Nomor Mesin JO8EUFJ-33471;

90. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor seri 010.000-11.00000198, atas nama PT.Kumala Motor Sejahtera tertanggal 30 Juni 2011 dengan nama barang 5 (lima) unit Hino FM26OJD dengan rincian :

) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27228 Nomor Mesin JO8EUFJ-33650 (Nomor 23);

) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27226 Nomor Mesin JO8EUFJ-33648;

) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27240 Nomor Mesin JO8EUFJ-33662 (Nomor 32);

) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27227 Nomor Mesin JO8EUFJ-33649;

) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27242 Nomor Mesin JO8EUFJ-33664;

91. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor seri 010.000-11.00000198, atas nama PT.Kumala Motor Sejahtera tertanggal 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011 dengan nama barang 5 (lima) unit Hino FM26OJD dengan rincian :

- ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 26899 Nomor Mesin JO8EUFJ-33135;
- ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27019 Nomor Mesin JO8EUFJ-33343 (Nomor 24);
- ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27018 Nomor Mesin JO8EUFJ-33342 (Nomor 25) ;
- ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 26901 Nomor Mesin JO8EUFJ-33137;
- ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 26903 Nomor Mesin JO8EUFJ-33147 (Nomor 34);

92. 1 (satu) bendel dokumen perjanjian-perjanjian;

93. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi bahan galian nikel dan sarana penunjang PT. Paramitha Persada Tama Nomor 19/PPT/2013 tanggal 03 Mei 2013 kepada Menteri Kehutanan RI, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Paramitha Persada Tama Sdr KIKI ABDUL RACHMAN;

94. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kelengkapan persyaratan permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk operasi kegiatan produksi tambang / non tambang dari TU Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan RI, atas nama Perusahaan PT. Paramitha Persada Tama Nomor Surat 19/PPT/2013, tanggal 03 Mei 2013;

95. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Paramitha Persada Tama Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 dari Bupati Konawe Utara kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara Sdr Drs.H.ASWAD SULAIMAN P.M.Si;

96. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 522/1540 tanggal 03 Mei 2013 kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia perihal Rekomendasi untuk memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan untuk PT. Paramitha Persada Tama, yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tenggara H.NUR ALAM, SE M.Si;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa KIKI ABDUL RACHMAN BENYAMIN bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 37/Pid.B/2014/PN.Unh tanggal 14 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KIKI ABDUL RACHMAN B bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri P.200112240 Nomor Mesin KMT PC 180T87C66930 type PC 200-8 Nomor Body 21 warna kuning beserta kunci;
  2. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri DBBA 2024 Nomor Mesin KMT PC 180T80C6BA2024 type PC 200-8 Nomor Body EX07 warna kuning tanpa kunci;
  3. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri C.637461 Nomor Mesin KMT PC 180V87C63761 type PC 200-8 Nomor Body EX07 warna kuning beserta kunci;
  4. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri J.30668 Nomor Mesin KMT PC 191L53J30668 type PC 300-8 Nomor Body EX23 warna kuning beserta kunci;
  5. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri C.68828 Nomor Mesin KMT PC 180C87C68828 type PC 200-8 Nomor Body 04 warna kuning tanpa kunci;
  6. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri J.30732 Nomor Mesin KMT PC 191C53J30732 type PC 300-8 Nomor Body 29 warna kuning beserta kunci;
  7. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri 61529 Nomor Mesin KMT PC 191E02061529 type PC 300-8 Nomor Body 19 warna kuning beserta kunci;
  8. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri C.69160 Nomor Mesin KMT PC 180L87C69160 type PC 200-8 Nomor Body 02 warna kuning tanpa kunci;

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri 69469 Nomor Mesin KMT PC 191K02061469 type PC 300-8 Nomor Body 15 warna kuning beserta kunci;
10. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri 69152 Nomor Mesin KMT PC 180K87C69152 type PC 200-8 Nomor Body 03 warna kuning beserta kunci;
11. 1 (satu) buah alat berat Doxer Komatsu Nomor Seri J.14623 Nomor Mesin KMT PC D035H53J14623 type D-85E-SS Nomor Body 03 warna kuning beserta kunci;
12. 1 (satu) buah alat berat Doxer Komatsu Nomor Seri J.14636 Nomor Mesin KMT PC D035L53J14636 type D-85E-SS Nomor Body 05 warna kuning beserta kunci;
13. 1 (satu) buah alat berat Doxer Komatsu Nomor Seri J.14620 Nomor Mesin KMT PC D035P53J14620 type D-85E-SS Nomor Body 02 warna kuning beserta kunci;
14. 1 (satu) buah alat berat Stoom atau Single Drum Roller type ASC100 Nomor Seri 2802088 Nomor Body 01 warna kuning beserta kunci;
15. 1 (satu) buah alat berat Sakai type SV512D-H Nomor Mesin 65V-30554 warna kuning tanpa kunci;
16. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi Tidak ada Nomor Lambung 03 Nomor Mesin 1633612600111808, Nomor Rangka 1325129202003 A1712C0410, warna putih, type Footon beserta kunci;
17. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9013-DE Nomor Lambung 16 Nomor Mesin J08EUFJ23781, Nomor Rangka MJF1818JMK BJM20541, warna hijau, type Hino beserta kunci;
18. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi Tidak ada Nomor Lambung 03 Nomor Mesin 1512E007034, Nomor Rangka LVBV6PECXCL010430, warna putih, type Footon beserta kunci;
19. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9179-DE Nomor Lambung 027/14 Nomor Mesin J08EUFJ33346, Nomor Rangka MJEP8JNK BJM27022, warna hijau, type Hino beserta kunci;
20. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi Tidak ada Nomor Lambung 07 Nomor Mesin 1633612600111808, Nomor Rangka 1325129202003 A1277CO512, warna putih, type Footon beserta kunci;
21. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi Tidak ada Nomor Lambung 06 Nomor Mesin 1512E007041, Nomor Rangka LVBV6PECXCL010454, warna putih, type Footon beserta kunci.

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi Tidak ada Nomor Lambung 01  
Nomor Mesin 1633616200111, Nomor Rangka 13251292003  
A1211C0612, warna putih, type Footon beserta kunci;
23. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9174-DE Nomor Lambung 019  
Nomor Mesin JO8EUFJ33650, Nomor Rangka MJFM8JN KBJM27228,  
warna hijau, type Hino beserta kunci.
24. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9880-DE Nomor Lambung 028  
Nomor Mesin JO8EUFJ33343, Nomor Rangka MJEM8JNK BJM27019,  
warna hijau, type Footon beserta kunci.
25. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9975-BE Nomor Lambung  
048/09 Nomor Mesin JO8EUFJ33342, Nomor Rangka MJEFMBJNKM  
8JNKBMJ27018, warna hijau, type Hino, beserta kunci;
26. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9885-CE Nomor Lambung 101  
Nomor Mesin JO8EUFJ23783, Nomor Rangka MJEFM8BJNK  
BJM20543, warna hijau, type Hino, beserta kunci;
27. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9982-DE Nomor Lambung 022  
Nomor Mesin JO8EUFJ33345, Nomor Rangka MJEFMBJNKM  
8JNKBMJ27018, warna hijau, type Hino, beserta kunci;
28. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi Tidak Ada Nomor Lambung 04  
Nomor Mesin 1633612600111808, Nomor Rangka 1325129202003  
C0410A1712C0410, warna putih, type Poton, beserta kunci ;
29. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9743-XX Nomor Lambung 097  
Nomor Mesin JO8EUFJ33344, Nomor Rangka MJEFM8JNK BJM27020,  
warna hijau, type Hino, beserta kunci;
30. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9746-XX Nomor Lambung 089  
Nomor Mesin JO8EUFJ33134, Nomor Rangka MJEFM8JNK BJM26898,  
warna hijau, type Hino, beserta kunci ;
31. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi Tidak Ada Nomor Lambung 05  
Nomor Mesin 1512E007045, Nomor Rangka LVBV6PECXCL010429,  
warna putih, type Poton, beserta kunci;
32. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9175-DE Nomor Lambung 021  
Nomor Mesin JO8EUFJ33662, Nomor Rangka MJEFM8JNK BJM27240,  
warna hijau, type Hino, beserta kunci;
33. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9662-CE Nomor Lambung 047  
Nomor Mesin JO8EUFJ23337, Nomor Rangka MJEFM8JNK BJM02019,  
warna hijau, type Hino, beserta kunci;

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9978-BE Nomor Lambung 049/11 Nomor Mesin JO8EUFJ33147, Nomor Rangka MJEFM8JNK BJM26903, warna hijau, type Hino, beserta kunci;
35. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi Tidak Ada Nomor Lambung 02 Nomor Mesin 1512E007040808, Nomor Rangka LVBV6PECXC L010455, warna putih, type Poton, beserta kunci;
36. Ore Nickel kurang lebih sebanyak 15.000 (lima belas ribu) MT;
37. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat 29/PC 300 atas nama operator UPIK dengan Ceker AZIS HUSEN (Sif: Siang);
38. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat PC 200 Ex 07 atas nama operator ARDI dengan Ceker TAUFIK (Sif: Siang);
39. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat Exa 07 PC 200 atas nama operator ARDI dengan Ceker BUDI (Sif: Siang);
40. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat PC 200 EX 02 atas nama operator CILING/UPI dengan Ceker EDVIN ADRIANSYAH (Sif: Siang);
41. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat 03/PC 200 atas nama operator ASTAM dengan Ceker RAHAMAN (Sif: Siang);
42. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat 03/PC 300 (02) atas nama operator CILIN dengan Ceker MASHUR (Sif: Pagi);
43. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 15 April 2013 nomor alat 03/PC 200 EX.03 atas nama operator ASTAM dengan Ceker MASHUR (Sif: Malam);
44. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 15 April 2013 nomor alat 03/PC 300 EX.03 atas nama operator ASTAM dengan Ceker BUDI (Sif: Siang);
45. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 15 April 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) jumlah 9 Baket dan Exavator PC 300 Kode 29 (jam 13.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 Baket total keseluruhan 29 truk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 Baket total keseluruhan 74 truk;
47. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 18 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 Baket total keseluruhan 56 truk;
48. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 19 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) jumlah 4 Baket dan Exavator PC 200 Kode 03 (jam 13.00 sampai dengan 17.00) jumlah 9 Baket total keseluruhan 76 truk;
49. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 20 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 5 Baket total keseluruhan 69 truk;
50. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 22 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 23 (jam 13.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 Baket total keseluruhan 27 truk;
51. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 25 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 23 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) jumlah 4 Baket dan Exavator PC 300 Kode 29 dan 19 (jam 13.00 sampai dengan 17.00) total keseluruhan 107 truk;
52. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 26 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 Baket total keseluruhan 112 truk;
53. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 26 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 Baket total keseluruhan 30 truk;
54. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 18 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 03 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 24 truk;
55. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 19 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 03 dan 04 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 42 truk;
56. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 20 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 03 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 22 truk;

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 21 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 03 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 12 truk;
58. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 22 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 10 truk;
59. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 23 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 7 truk;
60. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam 13.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 17 truk;
61. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 01 April 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam 18.00 sampai dengan 12.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 17 truk;
62. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 03 April 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 17 truk;
63. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 04 April 2013 Exavator PC 200 Kode 03 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) total keseluruhan 4 truk;
64. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak standar dengan nomor 010.000-09.00193411 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 30 November 2009 dengan nama barang Excavator PC 200-8/S4 merek Komatsu Hydraulic S/N DBBB A 2024;
65. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-10.0081902 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 30 November 2009 dengan nama barang Excavator PC 200-8/S4 merek Komatsu Hydraulic S/N C 63761;
66. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00065523 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 31 Maret 2011 dengan nama barang Excavator PC 300 SE-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J30668;
67. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00205969 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 30 September 2011 dengan nama barang Excavator PC 200-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N C 68828;

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.000235778 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 01 November 2011 dengan nama barang Excavator PC 300 SE-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J30732;
69. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-10.00145935 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 29 Juni 2010 dengan nama barang Excavator PC 300 SE-8/S1 merek Komatsu S/N 61529;
70. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00229822 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 28 Oktober 2011 dengan nama barang Excavator PC 200-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N C 69160;
71. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-10.00102671 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 31 Mei 2010 dengan nama barang Excavator PC 300 SE-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J 61469;
72. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00230533 atas nama PT United Tractors Tbk tertanggal 28 Oktober 2011 dengan nama barang Excavator PC 200-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N C 69152;
73. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00064773 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 31 Maret 2011 dengan nama barang Bulldozer D85-SS-2/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J14623;
74. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00064767 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 31 Maret 2011 dengan nama barang Bulldozer D85E-SS-2/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J14636;
75. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00077876 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 20 April 2011 dengan nama barang Bulldozer D85E-SS-2/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J14620;
76. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00001132 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 31 Maret 2011 dengan nama barang AMMANN Soil Vibratory Roller Compactor Model ASC 100 Standar S/N 2802088 EN 21958211;
77. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00000285 atas nama PT.Equipindo Perkasa tertanggal 11 Juli 2011 dengan nama

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Sakai Vibrating Roller SV 512D-H S/N 65v30 30554 EN 4BG1-979781;

78. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00000285 atas nama PT.Equipindo Perkasa tertanggal 11 Juli 2011 dengan nama barang Sakai Vibrating Roller SV 512D-H S/N 65v30 30554 EN 4BG1-979781;
79. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000030 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 23 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LV BV6PEC2CL010423 Nomor Mesin 1512E007047 warna putih tipe Fotton;
80. 1 (satu) lembar asli Faktur Mobil nomor FN069626 atas nama PT. Pantas Indomining tertanggal 12 Juni 2010 dengan nama barang Dump Truk merek HINO Nomor Mesin J08EUFJ-23781 warna hijau;
81. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000031 atas nama PT. Fotton Mobilindo tertanggal 23 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LV BV6PECXCL010430 Nomor Mesin warna putih tipe Fotton;
82. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000034 atas nama PT. Fotton Mobilindo tertanggal 23 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LRDV7PEC7CH20626 Nomor Mesin 1512E008334 warna putih tipe Fotton;
83. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000474 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 23 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LVBV6PEC2L010454 Nomor Mesin 1512E007041 warna putih tipe Fotton;
84. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000050 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 31 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LRDV7 PEC3CH020610 Nomor Mesin 1512E007461 warna putih tipe Fotton;
85. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000049 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 31 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LVBV6PEC5 CL010450 Nomor Mesin 1512E007053 warna putih tipe Fotton;
86. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000048 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 31 Januari 2013

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LVBV6PEC3CL010429 Nomor Mesin 1512E007045 tipe Fotton;
87. 1 (satu) lembar asli Faktur Mobil nomor FN063572, atas nama PT. Delta Sarana Sentosa tertanggal 30 November 2009 dengan nama barang Dump Truk merek HINO, Nomor Mesin J08EUFJ-23337 warna hijau
88. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000033 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 23 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LVBV6PEC4CL010455 Nomor Mesin 1512E007040 tipe Fotton;
89. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor seri 010.000-11.00000149, atas nama PT.Kumala Motor Sejahtera tertanggal 30 Mei 2011 dengan nama barang 5 (lima) unit Hino FM26OJD dengan rincian :
- ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 26898 Nomor Mesin JO8EUFJ-33134;
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27021 Nomor Mesin JO8EUFJ-33345 (Nomor 27);
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27022 Nomor Mesin JO8EUFJ-33346 (Nomor 19);
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27020 Nomor Mesin JO8EUFJ-33344 (Nomor 29);
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27107 Nomor Mesin JO8EUFJ-33471;
90. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor seri 010.000-11.00000198, atas nama PT.Kumala Motor Sejahtera tertanggal 30 Juni 2011 dengan nama barang 5 (lima) unit Hino FM26OJD dengan rincian :
- ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27228 Nomor Mesin JO8EUFJ-33650 (Nomor 23);
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27226 Nomor Mesin JO8EUFJ-33648;
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27240 Nomor Mesin JO8EUFJ-33662 (Nomor 32);
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27227 Nomor Mesin JO8EUFJ-33649;
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27242 Nomor Mesin JO8EUFJ-33664;

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor seri 010.000-11.00000198, atas nama PT.Kumala Motor Sejahtera tertanggal 30 Juni 2011 dengan nama barang 5 (lima) unit Hino FM26OJD dengan rincian :
- ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 26899 Nomor Mesin JO8EUFJ-33135;
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27019 Nomor Mesin JO8EUFJ-33343 (Nomor 24)
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27018 Nomor Mesin JO8EUFJ-33342 (Nomor 25)
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 26901 Nomor Mesin JO8EUFJ-33137;
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 26903 Nomor Mesin JO8EUFJ-33147 (Nomor 34);
92. 1 (satu) bendel dokumen perjanjian-perjanjian;
93. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan Izin Pinjam Pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi bahan galian nikel dan sarana penunjang PT. Paramitha Persada Tama Nomor 19/PPT/2013 tanggal 03 Mei 2013 kepada Menteri Kehutanan RI, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Paramitha Persada Tama Sdr. KIKI ABDUL RACHMAN ;
94. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kelengkapan persyaratan permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk operasi kegiatan produksi tambang / non tambang dari TU Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan RI, atas nama Perusahaan PT. Paramitha Persada Tama Nomor Surat 19/PPT/2013, tanggal 03 Mei 2013;
95. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Paramitha Persada Tama Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 dari Bupati Konawe Utara kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara Sdr Drs.H.ASWAD SULAIMAN P.M.Si;
96. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 522/1540 tanggal 03 Mei 2013 kepada Menteri Kehutanan RI perihal Rekomendasi untuk memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan untuk PT. Paramitha Persada Tama, yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tenggara H.NUR ALAM, SE M.Si;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2014/PN.Unh yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 23 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 23 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam putusannya memuat pertimbangan yang sebagai berikut :

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli BAMBANG WIYONO, SH.,MH, yang menerangkan pada pokoknya :
  - Bahwa untuk Sulawesi Tenggara belum semua kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
  - Bahwa proses penetapan kawasan hutan diawali dengan penunjukan, penataan, pemetaan, dan penetapan;
  - Bahwa tapal batas merupakan keharusan untuk menentukan kawasan hutan;
  - Bahwa untuk dapat dikatakan kawasan hutan apabila sudah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
  - Bahwa dasar hukum kawasan hutan di Sulawesi Tenggara yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 454/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 2.600.137 Hektar sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.465/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm$  115.111 Hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara bukan merupakan penetapan kawasan hutan tetapi penunjukan kawasan hutan;
  - Bahwa apabila suatu perusahaan sudah ada IUPnya tetapi lokasi IUP tersebut masuk dalam kawasan hutan, tetapi kawasan hutan tersebut belum ditetapkan sebagai kawasan hutan maka perusahaan yang melakukan penambangan tidak wajib izin Menteri Kehutanan;
  - Bahwa dalam penunjukan kawasan hutan yaitu a). Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya, b). Ada usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota dan secara teknis dapat dijadikan hutan;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli DIDIK SUNARJADI di bawah sumpah menerangkan bahwa kawasan hutan di Sulawesi Tenggara yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 454/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 2.600.137 Hektar sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.465/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm$  115.111 Hektar di Provinsi

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara bukan merupakan penetapan kawasan hutan tetapi penunjukan kawasan hutan;

3. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. MUH. AMRIN UMIRTUN yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk pinjam pakai kawasan harus ada penetapan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan saksi ASEP TANSYAH NUR IMAM pada pokoknya menerangkan di lokasi tambang milik PT. Paramitha Persada Tama tidak ada patok atau papan petunjuk yang menunjukkan batas-batas wilayah kawasan hutan;
4. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha menyatakan berdasarkan keterangan saksi Ir.MUH.AMRIN UMIRTUN dan saksi ASEP TANSYAH NUR IMAM serta keterangan Ahli BAMBANG WIYONO, SH.,MH bin PURWADI, DIDIK SUNARJADI, menurut Majelis Hakim bahwa untuk menetapkan kawasan hutan harus diawali dengan penunjukan, penataan, pemetaan dan penetapan, untuk mengetahui suatu daerah masuk dalam kawasan hutan harus ada tanda yang terbuat dari patok beton bertulang, ada plan nama dan ada titik koordinat, bahwa di lokasi tambang PT. Paramitha Persada Tama tidak terdapat ada patok dari beton bertulang dan plan nama;
5. Bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 telah menyatakan frasa "yang ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ("kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 78 Ayat (6) jo 50 Ayat (3) Huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana pasal tersebut mengacu pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengertian kawasan hutan yang notabene telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka proses penentuan kawasan hutan harus melalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan, atau dengan kata lain penentuan kawasan hutan yang selama ini dengan penunjukan langsung oleh Menteri Kehutanan harus segera direview dan diperbaharui dengan melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang ditentukan oleh keadaan hukum baru dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

Hal. 30 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rujukan dakwaan Penuntut Umum berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 454/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 2.600.137 Hektar sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.465/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm$  110.105 Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas  $\pm$  115.111 di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadikan acuan untuk mendakwa Terdakwa tidak dapat lagi dapat sepenuhnya dipergunakan semenjak adanya keadaan hukum baru pasca jatuhnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 045/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 tersebut dikarenakan tidak lagi memberikan kepastian hukum;

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut hemat Pemohon, Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal menerapkan ketentuan atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan kawasan hutan dalam perkara Terdakwa KIKI ABDUL RACHMAN BENYAMIN bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN yang didakwa melanggar Pasal 78 Ayat (6) *jo* 50 Ayat (3) Huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Paramitha Persada Tama selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada saksi THOMAS selaku Penerima Kuasa Direksi dan Koordinator Lapangan telah melakukan eksplorasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri yang berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Ahli DIDIK SUNARJADI, saksi ASEP TANSYAH didampingi oleh saksi FEBRI EKO dan saksi IMANUEL PAU ADU, SH beserta Penyidik dari Dit Tipidter Bareskrim Mabes Polri melakukan pengambilan titik koordinat pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, di lokasi pertambangan Terdakwa (PT. PARAMITHA PERSADA TAMA) di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, yang disaksikan oleh karyawan PT. Paramitha Persada Tama yaitu MASHURI dan saksi ASEP TANSYAH (selaku Manager Kontraktor PT. DELTA SARANA SENTOSA di wilayah IUP PT Paramitha Persada Tama serta didampingi oleh Penyidik dari Direktorat Tipiter Bareskrim Polri, kondisi cuaca pada saat itu dalam keadaan cerah dan tidak dalam keadaan mendung, serta alat yang Ahli pakai untuk mengambil titik koordinat adalah alat Global

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positioning Sistem (GPS) merek GARMIN GPS map 78 S buatan Taiwan, yang pembacaan dengan System Universal Transfer Mercator (UTM), sedangkan cara pengambilan koordinatnya dilakukan secara manual dan *tracking* jalan serta melakukan posting di 24 (dua puluh empat) titik pengambilan koordinat dan selanjutnya diaplikasikan dalam program komputer Arc View dan di-*overlay* dengan lampiran Peta, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 465/Menhut-II/2011, tanggal 9 Agustus 2011, dan hasil pengambilan titik koordinat tersebut setelah dioverlay dengan peta lampiran Kepmenhut 465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011, tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Hutan seluas  $\pm 110.105$  (seratus sepuluh ribu seratus lima) hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas  $\pm 115.111$  (seratus lima belas ribu seratus sebelas) hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kabupaten Konut, areal bukaan tambang PT. Paramitha tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas, kecuali lokasi *stock file* terletak dalam APL (Areal Penggunaan Lainnya) sehingga itu yang dijadikan dasar adanya penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik hingga oleh penuntut umum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Unaaha;

Bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah mengakui perbuatannya telah lalai tanpa izin Menteri telah melakukan eksplorasi bahan tambang di kawasan hutan yang diperkuat dengan pengukuran menggunakan GPS oleh saksi DIDIK SUNARJADI dan setelah dioverlay dengan acuan SK 465/Menhut-II/2011 tanggal 09 Agustus 2011 dinyatakan areal bukaan tambang PT. Paramitha tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas sehingga putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tidak sesuai dengan asas keadilan;

Bahwa terkait pengertian kawasan hutan pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menjelaskan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dinyatakan tidak dapat dijadikan acuan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 045/PUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa frasa "ditunjuk dan atau" pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga kawasan hutan harus ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan sebagaimana telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan Pengrusakan Hutan, sedangkan dalam perkara Terdakwa atas nama KIKI ABDUL RACHMAN BENYAMIN bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN yang dimaksud dalam penunjukan seharusnya diperlakukan sebagai tahap awal dalam proses pengukuhan atau penetapan kawasan hutan yang perlu ditindaklanjuti dengan tahapan berikutnya dalam proses pengukuhan kawasan hutan yaitu penunjukan, penataan, pemetaan, dan penetapan;

Belum adanya penetapan sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukanlah berarti kawasan hutan yang dikelola oleh Terdakwa bukanlah kawasan hutan karena putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan masih mempertimbangkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi "Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini. Dan berdasarkan keterangan saksi Ahli BAMBANG WIYONO, SH., MH menerangkan dari proses atau tahapan tersebut perlu waktu yang sangat lama, tidak bisa langsung ditetapkan dengan waktu yang sangat singkat sehingga di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara merupakan penunjukan yang masih dilanjutkan menuju ke proses penetapan oleh Menteri Kehutanan, sehingga apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha membebaskan Terdakwa menurut Jaksa Penuntut Umum tidak tepat dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, oleh karena tidak sejalan dengan program pemerintah dalam melindungi hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Bahwa penunjukan kawasan hutan merupakan tahap awal yang bermakna pemerintah berwenang untuk mengatur, mengurus, mengelola, mengawasi, mendekatkan hukum terkait dengan kehutanan, sehingga penunjukan kawasan hutan merupakan bagian dalam pengukuhan kawasan hutan dan mempunyai kedudukan yang sama dengan penetapan kawasan hutan;

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada penetapan dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan, tidak menjadi penghalang atau hambatan bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, Penyidikan hingga penuntutan. Apabila ini menjadi penghalang dalam setiap tindakan penegak hukum, maka sebagian besar hutan di wilayah Indonesia akan habis atau rusak. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tidak mempertimbangkan kondisi konkrit di lapangan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di mana dasar untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana yaitu adanya penghitungan koordinat dengan menggunakan GPS yang selanjutnya diaplikasikan dalam program komputer Arc View dan di-overlay dengan lampiran Peta, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 465/Menhut-II/2011, tanggal 9 Agustus 2011 bahwa PT. Paramitha masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas, yang kemudian dijadikan dasar oleh Penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan tindakan penegakan hukum, sehingga dasar penunjukan kawasan hutan dalam perkara tersebut sudah memiliki kriteria teknis yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukan penegakan hukum;
- Bahwa terkait dengan kawasan hutan, Penuntut Umum mengacu pada Putusan Mahkamah Agung atas nama TOMY DELSY Nomor 38/Pid.Sus/2013/PN.K.kp tanggal 15 Agustus 2013, yang amarnya pada pokoknya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah, dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yakni membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dengan tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis;

Bahwa aktifitas pertambangan yang telah diproduksi atau dieksploitasi Terdakwa (PT. Paramitha Persada Tama) adalah kawasan hutan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari kawasan hutan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 454/Kpts-

Hal. 34 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 2.600.137 hektar;

Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa permohonan alih fungsi hutan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sehingga dapat diproduksi atau dieksploitasi bahan tambang harus seizin Menteri Kehutanan, dan Terdakwa sudah mengajukan permohonan melalui Bupati, lalu dari Bupati diajukan ke Gubernur, dan kemudian dari Gubernur diajukan ke Menteri Kehutanan, namun sampai sekarang belum ada / belum turun izin tersebut dari Menteri Kehutanan;

Bahwa walaupun belum ada izin dari Menteri Kehutanan tentang alih fungsi hutan, Terdakwa telah melakukan eksploitasi atau produksi bahan tambang di daerah hutan yang mengandung nikel sebanyak 24.093,8 (dua puluh empat ribu sembilan puluh tiga koma delapan) meter kubik atau setara 38.550,08 MT (tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh koma nol delapan metrik ton);

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 78 Ayat (6) *jo* Pasal 50 Ayat (3) Huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 045/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 tentang Pengujian Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak dapat menghapus perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 37/Pid.B/2014/PN.Unh tanggal 14 Juli 2014 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak ekosistem hutan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 78 Ayat (6) jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaha** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 37/Pid.B/2014/PN.Unh tanggal 14 Juli 2014 ;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa KIKI ABDUL RACHMAN BENYAMIN bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah alat berat Exavator Komatsu Nomor Seri P.200112240 Nomor Mesin KMT PC 180T87C66930 type PC 200-8 Nomor Body 21 warna kuning beserta kunci;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah alat berat Excavator Komatsu Nomor Seri DBBA 2024 Nomor Mesin KMT PC 180T80C6BA2024 type PC 200-8 Nomor Body EX07 warna kuning tanpa kunci;
3. 1 (satu) buah alat berat Excavator Komatsu Nomor Seri C.637461 Nomor Mesin KMT PC 180V87C63761 type PC 200-8 Nomor Body EX07 warna kuning beserta kunci;
4. 1 (satu) buah alat berat Excavator Komatsu Nomor Seri J.30668 Nomor Mesin KMT PC 191L53J30668 type PC 300-8 Nomor Body EX23 warna kuning beserta kunci;
5. 1 (satu) buah alat berat Excavator Komatsu Nomor Seri C.68828 Nomor Mesin KMT PC 180C87C68828 type PC 200-8 Nomor Body 04 warna kuning tanpa kunci;
6. 1 (satu) buah alat berat Excavator Komatsu Nomor Seri J.30732 Nomor Mesin KMT PC 191C53J30732 type PC 300-8 Nomor Body 29 warna kuning beserta kunci;
7. 1 (satu) buah alat berat Excavator Komatsu Nomor Seri 61529 Nomor Mesin KMT PC 191E02061529 type PC 300-8 Nomor Body 19 warna kuning beserta kunci;
8. 1 (satu) buah alat berat Excavator Komatsu Nomor Seri C.69160 Nomor Mesin KMT PC 180L87C69160 type PC 200-8 Nomor Body 02 warna kuning tanpa kunci;
9. 1 (satu) buah alat berat Excavator Komatsu Nomor Seri 69469 Nomor Mesin KMT PC 191K02061469 type PC 300-8 Nomor Body 15 warna kuning beserta kunci;
10. 1 (satu) buah alat berat Excavator Komatsu Nomor Seri 69152 Nomor Mesin KMT PC 180K87C69152 type PC 200-8 Nomor Body 03 warna kuning beserta kunci;
11. 1 (satu) buah alat berat Doxer Komatsu Nomor Seri J.14623 Nomor Mesin KMT PC D035H53J14623 type D-85E-SS Nomor Body 03 warna kuning beserta kunci;
12. 1 (satu) buah alat berat Doxer Komatsu Nomor Seri J.14636 Nomor Mesin KMT PC D035L53J14636 type D-85E-SS Nomor Body 05 warna kuning beserta kunci;
13. 1 (satu) buah alat berat Doxer Komatsu Nomor Seri J.14620 Nomor Mesin KMT PC D035P53J14620 type D-85E-SS Nomor Body 02 warna kuning beserta kunci;

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah alat berat Stoom atau Single Drum Roller type ASC100 Nomor Seri 2802088 Nomor Body 01 warna kuning beserta kunci;
15. 1 (satu) buah alat berat Sakai type SV512D-H Nomor Mesin 65V-30554 warna kuning tanpa kunci;
16. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi tidak ada Nomor Lambung 03 Nomor Mesin 1633612600111808, Nomor Rangka 1325129202003 A1712C0410, warna putih, type Footon beserta kunci;
17. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9013-DE Nomor Lambung 16 Nomor Mesin J08EUFJ23781, Nomor Rangka MJF1818JMK BJM20541, warna hijau, type Hino beserta kunci;
18. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi tidak ada Nomor Lambung 03 Nomor Mesin 1512E007034, Nomor Rangka LVBV6PECXCL010430, warna putih, type Footon beserta kunci;
19. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9179-DE Nomor Lambung 027/14 Nomor Mesin J08EUFJ33346, Nomor Rangka MJEP8JNK BJM27022, warna hijau, type Hino beserta kunci;
20. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi tidak ada Nomor Lambung 07 Nomor Mesin 1633612600111808, Nomor Rangka 1325129202003 A1277CO512, warna putih, type Footon beserta kunci;
21. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi tidak ada Nomor Lambung 06 Nomor Mesin 1512E007041, Nomor Rangka LVBV6PECXCL010454, warna putih, type Footon beserta kunci;
22. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi tidak ada Nomor Lambung 01 Nomor Mesin 1633616200111, Nomor Rangka 13251292003 A1211C0612, warna putih, type Footon beserta kunci;
23. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9174-DE Nomor Lambung 019 Nomor Mesin JO8EUFJ33650, Nomor Rangka MJFM8JN KBJM27228, warna hijau, type Hino beserta kunci;
24. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9880-DE Nomor Lambung 028 Nomor Mesin JO8EUFJ33343, Nomor Rangka MJEM8JNK BJM27019, warna hijau, type Footon beserta kunci;
25. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9975-BE Nomor Lambung 048/09 Nomor Mesin JO8EUFJ33342, Nomor Rangka MJEFMBJNKM 8JNKBMJ27018, warna hijau, type Hino, beserta kunci;
26. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9885-CE Nomor Lambung 101 Nomor Mesin JO8EUFJ23783, Nomor Rangka MJEFM8BJNK BJM20543, warna hijau, type Hino, beserta kunci;

Hal. 38 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9982-DE Nomor Lambung 022 Nomor Mesin JO8EUFJ33345, Nomor Rangka MJEFMBJNKM 8JNKBMJ27018, warna hijau, type Hino, beserta kunci;
28. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi tidak ada Nomor Lambung 04 Nomor Mesin 1633612600111808, Nomor Rangka 1325129202003 C0410A1712C0410, warna putih, type Poton, beserta kunci ;
29. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9743-XX Nomor Lambung 097 Nomor Mesin JO8EUFJ33344, Nomor Rangka MJEFM8JNK BJM27020, warna hijau, type Hino, beserta kunci;
30. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9746-XX Nomor Lambung 089 Nomor Mesin JO8EUFJ33134, Nomor Rangka MJEFM8JNK BJM26898, warna hijau, type Hino, beserta kunci ;
31. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi tidak ada Nomor Lambung 05 Nomor Mesin 1512E007045, Nomor Rangka LVBV6PECXCL010429, warna putih, type Poton, beserta kunci;
32. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9175-DE Nomor Lambung 021 Nomor Mesin JO8EUFJ33662, Nomor Rangka MJEFM8JNK BJM27240, warna hijau, type Hino, beserta kunci;
33. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9662-CE Nomor Lambung 047 Nomor Mesin JO8EUFJ23337, Nomor Rangka MJEFM8JNK BJM02019, warna hijau, type Hino, beserta kunci;
34. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi DT.9978-BE Nomor Lambung 049/11 Nomor Mesin JO8EUFJ33147, Nomor Rangka MJEFM8JNK BJM26903, warna hijau, type Hino, beserta kunci;
35. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi tidak ada Nomor Lambung 02 Nomor Mesin 1512E007040808, Nomor Rangka LVBV6PECXC L010455, warna putih, type Poton, beserta kunci;
36. Ore Nickel kurang lebih sebanyak 15.000 (lima belas ribu) MT;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
37. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat 29/PC 300 atas nama operator UPIK dengan Ceker AZIS HUSEN (Sif: Siang);
38. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat PC 200 Ex 07 atas nama operator ARDI dengan Ceker TAUFIK (Sif: Siang);

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat Exa 07 PC 200 atas nama operator ARDI dengan Ceker BUDI (Sif: Siang);
40. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat PC 200 EX 02 atas nama operator CILING/UPI dengan Ceker EDVIN ADRIANSYAH (Sif: Siang)
41. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat 03/PC 200 atas nama operator ASTAM dengan Ceker RAHAMAN (Sif: Siang);
42. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 14 April 2013 nomor alat 03/PC 300 (02) atas nama operator CILIN dengan Ceker MASHUR (Sif: Pagi);
43. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 15 April 2013 nomor alat 03/PC 200 EX.03 atas nama operator ASTAM dengan Ceker MASHUR (Sif: Malam);
44. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 15 April 2013 nomor alat 03/PC 300 EX.03 atas nama operator ASTAM dengan Ceker BUDI (Sif: Siang);
45. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 15 April 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) jumlah 9 Baket dan Exavator PC 300 Kode 29 (jam 13.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 Baket total keseluruhan 29 truk;
46. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 Baket total keseluruhan 74 truk;
47. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 18 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 Baket total keseluruhan 56 truk;
48. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 19 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) jumlah 4 Baket dan Exavator PC 200 Kode 03 (jam 13.00 sampai dengan 17.00) jumlah 9 Baket total keseluruhan 76 truk;
49. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 20 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 5 Baket total keseluruhan 69 truk;

Hal. 40 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 22 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 23 (jam 13.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 Baket total keseluruhan 27 truk;
51. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 25 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 23 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) jumlah 4 Baket dan Exavator PC 300 Kode 29 dan 19 (jam 13.00 sampai dengan 17.00) total keseluruhan 107 truk;
52. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 26 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 Baket total keseluruhan 112 truk;
53. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 26 Februari 2013 Exavator PC 300 Kode 29 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 4 Baket total keseluruhan 30 truk;
54. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 18 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 03 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 24 truk;
55. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 19 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 03 dan 04 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 42 truk;
56. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 20 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 03 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 22 truk;
57. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 21 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 03 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 12 truk;
58. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 22 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 10 truk;

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 23 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 7 truk;
60. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam 13.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 17 truk;
61. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 01 April 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam 18.00 sampai dengan 12.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 17 truk;
62. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 03 April 2013 Exavator PC 200 Kode 02 (jam 08.00 sampai dengan 17.00) jumlah 12 Baket total keseluruhan 17 truk;
63. 1 (satu) lembar Laporan Produksi Harian PT. Delta Sarana Sentosa hari Minggu tanggal 04 April 2013 Exavator PC 200 Kode 03 (jam 08.00 sampai dengan 12.00) total keseluruhan 4 truk;
64. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak standar dengan nomor 010.000-09.00193411 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 30 November 2009 dengan nama barang Excavator PC 200-8/S4 merek Komatsu Hydraulic S/N DBBB A 2024;
65. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-10.0081902 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 30 November 2009 dengan nama barang Excavator PC 200-8/S4 merek Komatsu Hydraulic S/N C 63761;
66. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00065523 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 31 Maret 2011 dengan nama barang Excavator PC 300 SE-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J30668;
67. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00205969 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 30 September 2011 dengan nama barang Excavator PC 200-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N C 68828;
68. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.000235778 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 01

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 dengan nama barang Excavator PC 300 SE-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J30732;

69. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-10.00145935 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 29 Juni 2010 dengan nama barang Excavator PC 300 SE-8/S1 merek Komatsu S/N 61529
70. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00229822 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 28 Oktober 2011 dengan nama barang Excavator PC 200-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N C 69160;
71. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-10.00102671 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 31 Mei 2010 dengan nama barang Excavator PC 300 SE-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J 61469;
72. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00230533 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 28 Oktober 2011 dengan nama barang Excavator PC 200-8/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N C 69152;
73. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00064773 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 31 Maret 2011 dengan nama barang Bulldozer D85-SS-2/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J14623;
74. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00064767 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 31 Maret 2011 dengan nama barang Bulldozer D85E-SS-2/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J14636;
75. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00077876 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 20 April 2011 dengan nama barang Bulldozer D85E-SS-2/S1 merek Komatsu Hydraulic S/N J14620;
76. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00001132 atas nama PT. United Tractors Tbk tertanggal 31 Maret 2011 dengan nama barang AMMANN Soil Vibratory Roller Compactor Model ASC 100 Standar S/N 2802088 EN 21958211;
77. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00000285 atas nama PT. Equipindo Perkasa tertanggal 11 Juli 2011 dengan nama barang Sakai Vibrating Roller SV 512D-H S/N 65v30 30554 EN 4BG1-979781;

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-11.00000285 atas nama PT.Equipindo Perkasa tertanggal 11 Juli 2011 dengan nama barang Sakai Vibrating Roller SV 512D-H S/N 65v30 30554 EN 4BG1-979781;
79. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000030 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 23 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LV BV6PEC2CL010423 Nomor Mesin 1512E007047 warna putih tipe Fotton;
80. 1 (satu) lembar asli Faktur Mobil nomor FN069626 atas nama PT. Pantas Indomining tertanggal 12 Juni 2010 dengan nama barang Dump Truk merek HINO Nomor Mesin J08EUFJ-23781 warna hijau;
81. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000031 atas nama PT. Fotton Mobilindo tertanggal 23 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LV BV6PECXCL010430 Nomor Mesin warna putih tipe Fotton;
82. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000034 atas nama PT. Fotton Mobilindo tertanggal 23 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LRDV7PEC7CH20626 Nomor Mesin 1512E008334 warna putih tipe Fotton;
83. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000474 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 23 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LVBV6PEC2L010454 Nomor Mesin 1512E007041 warna putih tipe Fotton;
84. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000050 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 31 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LRDV7 PEC3CH020610 Nomor Mesin 1512E007461 warna putih tipe Fotton;
85. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000049 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 31 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LVBV6PEC5 CL010450 Nomor Mesin 1512E007053 warna putih tipe Fotton;
86. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000048 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 31 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LVBV6PEC3CL010429 Nomor Mesin 1512E007045 tipe Fotton;

Hal. 44 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar asli Faktur Mobil nomor FN063572, atas nama PT. Delta Sarana Sentosa tertanggal 30 November 2009 dengan nama barang Dump Truk merek HINO, Nomor Mesin J08EUFJ-23337 warna hijau;
88. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 010.000-13.00000033 atas nama PT. Fotton Mobilindo Perkasa tertanggal 23 Januari 2013 dengan nama barang Auman Dump Truk Chasis LVBV6PEC4CL010455 Nomor Mesin 1512E007040 tipe Fotton;
89. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor seri 010.000-11.00000149, atas nama PT.Kumala Motor Sejahtera tertanggal 30 Mei 2011 dengan nama barang 5 (lima) unit Hino FM26OJD dengan rincian :
- ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 26898 Nomor Mesin JO8EUFJ-33134;
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27021 Nomor Mesin JO8EUFJ-33345 (N0.27);
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27022 Nomor Mesin JO8EUFJ-33346 (Nomor 19);
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27020 Nomor Mesin JO8EUFJ-33344 (Nomor 29);
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27107 Nomor Mesin JO8EUFJ-33471;
90. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor seri 010.000-11.00000198, atas nama PT.Kumala Motor Sejahtera tertanggal 30 Juni 2011 dengan nama barang 5 (lima) unit Hino FM26OJD dengan rincian :
- ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27228 Nomor Mesin JO8EUFJ-33650 (Nomor 23);
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27226 Nomor Mesin JO8EUFJ-33648;
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27240 Nomor Mesin JO8EUFJ-33662 (Nomor 32);
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27227 Nomor Mesin JO8EUFJ-33649;
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27242 Nomor Mesin JO8EUFJ-33664;

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor seri 010.000-11.00000198, atas nama PT. Kumala Motor Sejahtera tertanggal 30 Juni 2011 dengan nama barang 5 (lima) unit Hino FM26OJD dengan rincian :
- ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 26899 Nomor Mesin JO8EUFJ-33135;
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27019 Nomor Mesin JO8EUFJ-33343 (Nomor 24)
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 27018 Nomor Mesin JO8EUFJ-33342 (Nomor 25)
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 26901 Nomor Mesin JO8EUFJ-33137;
  - ) Nomor Rangka MJEFM 8 JNK BJM – 26903 Nomor Mesin JO8EUFJ-33147 (Nomor 34);
92. 1 (satu) bendel dokumen perjanjian-perjanjian;
93. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi bahan galian nikel dan sarana penunjang PT. Paramitha Persada Tama Nomor 19/PPT/2013 tanggal 03 Mei 2013 kepada Menteri Kehutanan RI, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Paramitha Persada Tama Sdr. KIKI ABDUL RACHMAN ;
94. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kelengkapan persyaratan permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk operasi kegiatan produksi tambang / non tambang dari TU Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan RI, atas nama Perusahaan PT. Paramitha Persada Tama Nomor Surat 19/PPT/2013, tanggal 03 Mei 2013;
95. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Paramitha Persada Tama Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 dari Bupati Konawe Utara kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara Sdr Drs.H.ASWAD SULAIMAN P.M.Si;
96. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 522/1540 tanggal 03 Mei 2013 kepada Menteri Kehutanan RI perihal Rekomendasi untuk memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan untuk PT. Paramitha Persada Tama, yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tenggara H.NUR ALAM, SE M.Si;

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;**

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 689 K/PID.SUS/2015